

ABSTRAK

Kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) yang tersebar di Indonesia mulai aktif dalam melakukan gerakan penuntutan kesetaraan dan meminta pengakuan dari pemerintah atas nama hak asasi manusia. Berkaitan dengan itu, penelitian ini ingin mengkaji konsep pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia dalam menanggapi tuntutan kelompok LGBT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memberlakukan HAM secara partikularistik dengan adanya konsep relativitas budaya yang ada pada negara, hal ini didukung dengan adanya pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang pemberlakuan pembatasan HAM yang bisa dibatasi dengan menggunakan undang-undang dan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selain itu diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/ PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa tidak ada HAM yang berlaku secara mutlak, dan hal ini sesuai dengan TAP MPR Nomor XVII /MPR/1998 dengan adanya konsep Kewajiban Asasi Manusia. Sehingga pembatasan HAM terhadap LGBT ini sejalan konsep partikularistik ini. Contoh pembatasan yang dilakukan di Indonesia dapat kita temui dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun yang perlu ditegaskan pula ialah, selain pembatasan pemerintah harus tetap menjamin hak hak dasar lainnya sebagai warga negara untuk tidak dibatasi atau dikurangi sepanjang belum ada undang-undang yang mengatur seperti hak hidup, hak mendapat pekerjaan, hak mendapat pendidikan dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan orientasi dan perilaku seksual.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak LGBT, LGBT Indonesia.

ABSTRACT

Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT) groups spread across Indonesia have begun to be active in carrying out equality prosecutions and asking for government recognition in the name of human rights. In this regard, this study wishes to examine the concept of the implementation of human rights in Indonesia in response to the demands of LGBT groups. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that Indonesia enforces human rights in particular with the concept of cultural relativity that exists in the country, this is supported by the existence of Article 28 J paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the imposition of human rights restrictions that can be limited by using laws and considering morals, religious values, security, and public order. In addition, it was strengthened by the Constitutional Court Decision Number 065 / PUU-II / 2004 which stated that no human rights were in effect in absolute terms, and this was in accordance with TAP MPR Number XVII / MPR / 1998 with the concept of Human Rights Obligations. So that restrictions on human rights against LGBT are in line with this particularistic concept. Examples of restrictions carried out in Indonesia can be found in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. However, what needs to be emphasized is that, in addition to restrictions, the government must still guarantee other basic rights as citizens to not be limited or reduced as long as there are no laws that regulate such as the right to life, the right to work, the right to education and so forth that are not related with sexual orientation and behavior.

Keywords: Human Rights, LGBT Rights, Indonesian LGBT

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga, Ayah Ahmad Afandi dan Ibu Munaworoh, serta kedua adik penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardhani, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Ibu Dr. Aprillina Pawestri, S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Mas Alief Putra Nugraha, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
6. Teman-teman seperjuangan dalam kuliah di FH UTM ini, Lala, Arlanda, Devina, Didin, Imbron, Sulthan, Dhaniartha dan teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, serta adik-adik HMI Komisariat Hukum UTM.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Bangkalan, 26 Desember 2019

Penulis,

Zilda Khilmatus Shokhikhah

NIM. 160111100242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penulisan	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Jenis Penelitian	16
1.6.2. Pendekatan Penelitian	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Negara Hukum	20
2.2. Hak Asasi Manusia	24
2.2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia	24
2.2.2. Hak Asasi Manusia Dalam UUD NRI Tahun 1945	29
2.3. Seks, Seksualitas, Orientasi Seksual dan Perilaku Seksual.....	43
2.3.1. Pengertian Seks.....	43

2.3.2. Pengertian Seksualitas	45
2.3.3. Pengertian Orientasi Seksual	49
2.3.4. Perilaku Seksual	50
2.3.5. Identitas Gender	50
2.3.4. LGBT di Indonesia.....	52

BAB III PEMBATASAN HAK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DI INDONESIA

3.1 Pembatasan Hak yang Diberikan Negara Pada Lesbian,Gay, Biseksual, dan Transgender	55
3.2 Cara Negara Dalam Membatasi dan Memenuhi Hak Lesbian,Gay, Biseksual, dan Transgender	81

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98